



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 206 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 18 Agustus Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 05 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Pembina bertugas melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan dan tugas Tim dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Bantul sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Pengarah bertugas memberikan pertimbangan dan arahan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan;
3. Ketua, bertugas memberi instruksi dan mengoordinasikan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Tim dalam pra/saat/pasca serta pemulihan pasca bencana;
4. Sekretaris bertugas :
  - a. memfasilitasi urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan Tim; dan
  - b. membantu Ketua dalam pemantauan pelaksanaan tugas Tim.
5. Kelompok Kerja Kaji Cepat bertugas :
  - a. melaksanakan pengkajian awal segera setelah terjadi bencana pada saat tanggap darurat;
  - b. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat di lokasi bencana dalam waktu tertentu dalam rangka mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan;
6. Kelompok Kerja Pelayanan Darurat bertugas :
  - a. membentuk posko di lokasi yang dianggap perlu;
  - b. memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanganan bencana.

- c. menyampaikan saran yang tepat dalam untuk upaya penanganan bencana.
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara periodik kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dengan tembusan atasan langsung anggota Tim dari sektor terkait, laporan tersebut meliputi :
    - 1) laporan awal setelah tiba di lokasi bencana;
    - 2) laporan berkala/perkembangan (harian dan insidentil/khusus); dan
    - 3) laporan lengkap/akhir penugasan.
7. Kelompok Kerja Pendukung bertugas :
- a. bertanggung jawab mendukung dan memastikan pengumpulan, evaluasi, analisis data, dan informasi yang dilaporkan Tim;
  - b. memastikan pendampingan dan pendukungan kegiatan tim secara sistematis dan terpadu;
  - c. melaksanakan administrasi keuangan, menganalisa kebutuhan dana, serta mendukung keuangan yang dibutuhkan demi kelancaran tugas Tim; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 April 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 206 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT  
 PENANGGULANGAN BENCANA  
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Pengarah	1. Wakil Bupati Bantul 2. Komandan Komando Distrik Militer 0729/Bantul 3. Kepala Kepolisian Resor Bantul 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
3.	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
4.	Sekretaris	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
5.	Kelompok Kerja Kaji Cepat	
	a. Koordinator	Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Pasca Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
	b. Anggota	1. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0729/Bantul 2. Kepala Bagian Operasi Kepolisian Resor Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>3. Kepala Bidang Perumahan dan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>7. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>13. Sub Koordinator Kelompok Substansi Produk Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>14. Sub Koordinator Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
6.	<p>Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Darurat</p> <p>a. Koordinator</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Peralatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Bintara Tinggi Operasi Komando Distrik Militer 0729 Bantul</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi Kepolisian Resor Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Bina Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>6. Sub Koordinator Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>7. Sub Koordinator Kedaruratan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>8. Koordinator TRC Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul</p> <p>9. Manajer PT PLN (Persero) ULP Bantul</p> <p>10. Unsur Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul yang ditunjuk.</p> <p>11. Sekretaris Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bantul</p>



NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
7.	Kelompok Kerja Pendukung Koordinator a. Koordinator  b. Anggota	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul  1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 3. Analis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk. 4. Analis Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk.

BUPATI BANTUL,  
  
  
ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH